



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35/P/2011
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA BADAN DAN DIVISI PENGEMBANG KONSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan program Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi perlu adanya pengangkatan Ketua Badan dan Divisi Pengembang Konservasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Badan dan Divisi Pengembang Konservasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 - b. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 - c. Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 158/O/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
8. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti tersebut pada lajur 4 dari daftar keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya dari Anggaran DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 17 Januari 2011



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR
RESTO BIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Semarang
2. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
3. Dekan di lingkungan Unnes
4. Direktur PPs Unnes
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
6. Kepala Bagian Keuangan Unnes
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 35/P/2011 TENTANG PENGANGKATAN KETUA BADAN DAN DIVISI PENGEMBANG KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA KETUA BADAN DAN DIVISI PENGEMBANG KONSERVASI YANG DIANGKAT

No	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Margareta Rahayuningsih, S.Si., M.Si 19700122 199703 2 003	Penata, (III/c)	Ketua Badan
2	Muhammad Abdullah, S.Si. 19811203 200604 1 001	Penata Muda, III/a	Divisi Biodiversitas
3	Dr. Djuniadi, M.T. 19630628 199002 1 001	Pembina, (IV/a)	Divisi Paperless
4	Dr. Eva Banowati, M.Si. 19610929 198901 2 003	Pembina Tk. I, (IV/b)	Divisi Waste Management
5	Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T. 19740519 199903 2 001	Penata Tk. I, (III/d)	Divisi Clean Energy
6	Teguh Prihanto, S.T., M.T. 19780718 200501 1 002	Penata, (III/c)	Divisi Green Architecture & Internal Transportation
7	Restu Lanjari, S.Pd., M.Pd 19611217 198601 2 001	Pembina, (IV/a)	Divisi Etika, Seni & Budaya
8	Drs. Kusmuriyanto, M.Si. 19600524 198403 1 001	Pembina, (IV/a)	Divisi Kader Konservasi



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
RUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007